



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan, memberikan kepastian hukum dan pedoman pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pedoman penyusunan tarif retribusi Pengendalian Menara, perkembangan kondisi saat ini dan dengan memperhatikan peningkatan jumlah menara di Daerah, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah, perlu ditinjau kembali dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, nomor 18 tahun 2009 nomor 07/PRT/M/2009, nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 150);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
10. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
12. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Honorarium Tim Pengawas adalah upah yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
14. Transportasi adalah kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan.
15. Uang makan adalah imbalan yang diberikan atas kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan.
16. Alat Tulis Kantor adalah sarana pelengkap dalam melaksanakan kegiatan;
17. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
18. Ketinggian Menara adalah batas tertinggi suatu menara.
19. Jenis menara adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.
20. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilakui oleh suatu obyek yang bergerak, mulai dari posisi awal dan selesai pada posisi akhir.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan atas pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- c. prinsip dan komponen biaya dalam penetapan struktur;
- d. tata cara perhitungan retribusi;
- e. tata cara penagihan retribusi terutang;
- f. tata cara penetapan retribusi terutang;
- g. tata cara pembayaran atau penyetoran retribusi;
- h. pemberian pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi;
- i. tata cara pemeriksaan retribusi;
- j. insentif pemungutan;
- k. perizinan;
- l. pengawasan dan pengendalian;
- m. koordinasi; dan
- n. sanksi administrasi.

BAB IV RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang di berikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

Wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu

Bagian Kedua Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 8

Masa retribusi yang terutang yaitu batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dalam tahun retribusi.

Pasal 10

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian ketiga Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kota : indeks 0.9; dan
 - b. luar kota : indeks 1.1.
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menara pole : indeks 0.9;
 - b. menara 3 kaki : indeks 1; dan
 - c. menara 4 kaki : indeks 1.1.

BAB VI
PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Perhitungan retribusi menara dihitung dengan menggunakan rumus:
RPMT = Hasil Perkalian Indeks Variabel X Tarif Retribusi
- (2) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp 1.431.100,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

Contoh perhitungan:

Untuk menara pole yang berada di dalam kota, maka nilai retribusi:

$RPMT = \text{indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variable jenis menara} \times \text{tarif retribusi}$

$= 0,9 \times 0,9 \times \text{Rp } 1.431.100$

$= \text{Rp } 1.159.191/\text{tahun}$

Untuk menara pole yang berada di luar kota, maka tarif akhir retribusi:

$RPMT = \text{indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif retribusi}$

$= 1,1 \times 0,9 \times \text{Rp. } 1.431.100$

$= \text{Rp } 1.416.789/\text{tahun}$

- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Tarif retribusi dihitung berdasarkan komponen biaya sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. transportasi;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. jumlah menara.
- (6) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mempertimbangkan :
 - a. tarif retribusi;
 - b. jenis menara;
 - c. zonasi.

Pasal 15

Perhitungan Tarif Dasar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran I tentang pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, penyesuaian perhitungan tarif dasar retribusi pengendalian menara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau paling banyak 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

- (1) Hasil perhitungan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam Nota Perhitungan. Dan dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima SKRD atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak nota perhitungan tersebut disampaikan melalui pos tercatat.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Sinjai pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Setoran Retribusi Daerah dan Surat Tanda Setoran Pembayaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN
RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi diberikan peluang untuk mengajukan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (3) Pengurangan retribusi dapat diberikan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari nilai retribusi.
- (4) Keringanan retribusi dapat diberikan berupa pembayaran retribusi dengan cara mengangsur maksimal 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal :
 - a. wajib Retribusi orang pribadi/perorangan atau badan yang usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;
 - b. wajib Retribusi orang pribadi/perorangan atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau keadaan di luar kekuasaan; atau
 - c. kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD, SKRDLB, STRD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. foto copy SSRD yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi (apabila ada);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/ SIM/ Paspor/ identitas lainnya;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang;
 - d. bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi/ tahun retribusi sebelumnya; dan
 - e. SKRD/ SKRDLB/ STRD.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 22

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak permohonan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau memberikanketerangan yang diperlukan.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang akan melakukan usaha menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi teknis dari Dinas terkait;
- (2) Setiap orang pribadi/badan yang akan melakukan usaha menara telekomunikasi wajib memiliki izin dari pemerintah daerah;

Pasal 26

Pelaksanaan penerbitan perizinan menara telekomunikasi dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai obyek retribusi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (3) Dalam melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menunjuk Seksi Pengawasan dan Keamanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi.
- (4) Dalam rangka pengawasan objek retribusi, Dinas Komunikasi informatika dan persandian melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi.

- (5) Sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. sarana pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan; dan
 - e. marka halangan penerbangan penerbangan.
- (6) Identitas objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. kontraktor menara telekomunikasi;
 - c. nama pengguna menara telekomunikasi;
 - d. tinggi menara telekomunikasi;
 - e. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
 - f. beban maksimum menara telekomunikasi;
 - g. izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;
 - h. sertifikat layak fungsi obyek retribusi; dan
 - i. asuransi obyek retribusi.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah, Bupati membentuk tim pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Internal Dinas yang diusulkan oleh Kepala Dinas dengan pertimbangan teknis dan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai sebagai pembina;
 - d. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Sinjai sebagai Koordinator;
 - e. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai sebagai Ketua;
 - f. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai sebagai Sekretaris;
 - g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Sinjai sebagai PD Terkait;
 - h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai sebagai PD Terkait;
 - i. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 (Satu) Kab. Sinjai sebagai PD Terkait;
 - j. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sinjai sebagai PD Terkait;
 - k. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai sebagai PD Terkait;
 - l. Kepala Badan Peendapatan Daerah Kab. Sinjai sebagai PD Terkait;
 - m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sinjai sebagai PD Terkait;
 - n. Kepala Seksi Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai sebagai Anggota;
 - o. Kepala Seksi Statistik Sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai sebagai Anggota;
 - p. Anggota sesuai kebutuhan.

- (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas:
 - a. monitoring koneksitas/coverage layanan jaringan telekomunikasi setiap infrastruktur menara;
 - b. pengecekan dan pengumpulan data setiap infrastruktur; dan
 - c. pelaporan hasil pemeriksaan dan pengecekan kepada kepala PD terkait dan setiap Tim Pengendali.
- (5) Tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas:
 - a. mengevaluasi laporan hasil monitoring tim pengawasan menara telekomunikasi;
 - b. merumuskan kebijakan terkait laporan Tim Pengawasan ;
 - c. merumuskan rencana kebijakan umum kepada bupati mengenai pemetaan dalam hal ketersediaan jaringan telekomunikasi; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati.
- (6) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KOORDINASI

Pasal 29

Dinas melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan penerbitan izin;
 - d. penangguhan dan pembatalan perizinan;
 - e. penutupan sementara; dan
 - f. pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan wajib melengkapi perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Usaha yang telah membangun menara telekomunikasi dan beroperasi sebelum Peraturan ini diberlakukan, wajib memiliki perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Daerah nomor 25 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,


Muhammad, SH
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENYESUAIAN PERHITUNGAN TARIF DASAR
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

Dalam wilayah Kabupaten Sinjai berdiri 74 menara telekomunikasi. Pengawasan masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 tahun, sehingga jumlah kunjungan ke menara per tahun sebanyak 148 kunjungan.

Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari yang tersebar di ibukota kabupaten maupn di luar kabupaten, maka untuk 148 kunjungan dibutuhkan 74 hari kerja.

Pemerintah Kabupaten Sinjai menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Perjalanan dinas :
 - a. Biaya transportasi sebesar Rp. 750.000/Tim/Hari (merupakan biaya transportasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya khusus pengawasan menara telekomunikasi)
 - b. Uang harian sebesar Rp. 200.000/Orang/Hari.
2. Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK sebesar Rp. 6000.000,00/Tahun.

Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH PER HARI	JUMLAH PRTAHUN
		VOLUME	HARI		
1	Transportasi	1 Tim	74	750.000	55.500.000
2	Uang Harian	3 Orang	74	200.000	44.400.000
3	ATK	1 Tahun	-	6.000.000	6.000.000
Total biaya operasional per tahun					105.900.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara/tahun (74 menara)					1.431.081
Pembulatan					1.431.100

3. Jumlah menara dapat berubah setiap tahun sesuai dengan tingkat penggunaan layanan di Daerah.

BUPATI SINJAI,


ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

I. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jl. PERSATUAN RAYA NO. 101 TELP (0482) 21432 FAX (0482) 23227 Website : sinjaikab.go.id		SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : Tahun :	SKRD NO ...
PROVIDER : Alamat Lengkap Perusahaan : SITE NAME : SITE ID : Alamat Lokasi Menara : Indeks Jarak : Jenis Kontruksi :			
Dasar Hukum :		
TARIF RETRIBUSI /MENARA/TAHUN	INDEKS VARIABEL JENIS KONTRUKSI	INDEKS VARIABEL JARAK TEMPUH	NILAI TAGIHAN RPMT
(BO)	(IVJK)	(IVJT)	RPMT = BO X IVJK X IVJT
Rp.	Rp.
Dengan Huruf	...		
Tanggal Jatuh Tempo : PERHATIAN : 1. Penyetoran/Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau melalui BKP dengan menggunakan SKRD. 2. Apabila tidak dibayarkan, tidak pada waktunya/kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen)setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak/kurang bayar dan akan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).		Sinjai, ... KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN (.....) NIP.	
Nomor urut : ... Nama Wajib Retribusi : ... Lokasi Menara : ... Masa Retribusi Tahun : ...		Diterima Tanggal : Tanda Tangan (.....) Bank / Bendahara Penerima	

II. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI</p><p>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</p><p>JL. PERSATUAN RAYA NO. 101 TELP (0482) 21432 FAX (0482) 23227 Website : sinjakab.go.id</p></div>		<div>SSRD</div> <div>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH</div>	<div>SKRD</div> <div>NO</div>
		Masa Retribusi :	
		Tahun :
<div>PROVIDER :</div> <div>Alamat Lengkap Perusahaan :</div> <div>SITE NAME :</div> <div>SITE ID :</div> <div>Alamat Lokasi Menara :</div> <div>Indeks Jarak :</div> <div>Jenis Kontruksi :</div>			
Dasar Hukum :		
TARIF RETRIBUSI /MENARA/TAHUN		INDEKS VARIABEL JENIS KONTRUKSI	INDEKS VARIABEL JARAK TEMPUH
(BO)		(IVJK)	(IVJT)
Rp.
Nilai Tagihan RpMT		RpMT = BO X IVJK X IVJT	
Rp.		Rp.	
Dengan Huruf		***	
Mengetahui:		Diterima	
KEPALA		Bendahara Penerima	
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		Tanggal :	
(NIP.)		(NIP.)	
Nomor urut : ...		Penyetor	
Nama Wajib Pajak : ...			
Lokasi Menara : ...			
Masa Retribusi Tahun : ...		(.....)	
*) Menyetor berdasarkan		SK Keberatan	
<div><input type="checkbox"/> SK Keberatan</div>		<div><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</div>	
		<div><input type="checkbox"/> Lain-lain</div>	
Keterangan :			
*) Beri Tanda V Pada Kotak <input type="checkbox"/> Sesuai Surat Ketetapan yang dimiliki			

III. FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
STS NO :

NO BUKTI: ...

- a. Bendahara Penerimaan (Dinas Komunikasi, Informaika dan Persandian)
Telah Menerima Uang Sebanyak Rp.....
- b. (.....
.....)
- c. Dari Nama :
Alamat :
Sebagai Pembayaran :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
.....	Rp.....

Tanggal diterima Uang:

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Bendahara Penerimaan
dan Persandian

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(.....)
NIP.

Lembar asli : Untuk Pembayaran/Penyetoran/Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA